



P U T U S A N
No.100/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TASRIF als ARY,

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Jambang IV Rt.001 / 02 No. 26 Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede Bekasi, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 12 November 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,5900 gram ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TASRIF als ARY, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.100/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair untuk itu membebaskan terdakwa TASRIF als ARY dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan terdakwa TASRIF als ARY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa TASRIF als ARY, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong selama terdakwa ditahan sementara,.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,5900 gram. dipergunakan dalam perkara terpisah a.n. TJOEN TJOEN HOA;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dakwaan Subsidair Pasal 127 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi TJOEN TJOEN HOA als KI ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 Terdakwa bersama dengan saksi RISKY YOLANDA als KIKI, dan saksi TJOEN TJOEN HOA Alias KI (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI (dilakukan penuntutan terpisah) di Komplek Angkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut (AL) RT. 005 RW. 04 No. 2B Jalan Daan Mogot KM 11 Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa, bersama dengan saksi RISKY YOLANDA Als KIKI, saksi ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI (dalam berkas terpisah), dan saksi TJOEN TJOEN HOA Alias KI (dalam berkas terpisah), bermufakat untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara kolektif yaitu masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada TJOEN TJOEN HOA Alias KI, setelah itu TJOEN TJOEN HOA Alias KI langsung pergi menemui AWI (belum tertangkap) di depan POM bensin Jalan Raya, Ketapang Jakarta Pusat untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira jam 12:15 WIB bertempat di Komplek Angkatan Laut (AL) RT. 005 RW. 04 No. 213 Jalan Daan Mogot KM 11 Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa bersama dengan saksi RISKY YOLANDA, saksi ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan saksi TJOEN TJOEN HOA Alias KI ditangkap oleh Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi IVAN JENTHRO selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6274 gram didalam bungkus kertas dalam genggam tangan kanan terdakwa TASRIF Alias ARY.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna, putih dengan berat netto 0,6274 gram didalam bungkus kertas dalam genggam tangan kanan terdakwa, TASRIF Alias ARY tersebut adalah milik Terdakwa, RISKY YOLANDA als KIKI, ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan TJOEN TJOEN HOA Alias KI yang sebelumnya dibeli secara kolektif dan rencananya akan dipergunakan bersama sama.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi RISKY YOLANDA als KIKI, saksi ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI (dalam berkas terpisah), dan saksi TJOEN TJOEN HOA Alias KI (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 menggunakan narkotika shabu shabu, yang digunakan dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di kertas foil kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan botol bong secara bergantian.

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.100/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba, berupa ganja tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI.
- 2 Saksi EKO ARI DARMAWAN ;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira jam 12:15 WIB bertempat di Komplek Angkatan Laut (AL) RT. 005 RW. 04 No. 213 Jalan Daan Mogot KM 11 Cengkareng Jakarta Barat Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi IVAN JENTHRO menangkap terdakwa TASRIF Alias ARY bersama dengan saksi RISKY YOLANDA (dalam berkas terpisah), saksi ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI (dalam berkas terpisah) dan saksi TJOEN TJOEN HOA Alias KI (dalam berkas terpisah) selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6274 gram didalam bungkus kertas dalam genggam tangan kanan terdakwa TASRIF Alias ARY.
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6274 gram didalam bungkus kertas dalam genggam tangan kanan terdakwa TASRIF Alias ARY tersebut adalah milik Terdakwa, saksi RISKI YOLANDA, TJOEN TJOEN HOA als KI, saksi ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan saksi TJOEN TJOEN HOA Alias KI yang sebelumnya dibeli secara kolektif dan rencananya akan dipergunakan bersama sama;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 Terdakwa TASRIF als ARY bersama dengan RISKY YOLANDA als KIKI dan TJOEN TJOEN HOA Alias KI (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI (dilakukan penuntutan terpisah) di Komplek Angkatan Laut (AL) RT. 005 RW. 04 No. 213 Jalan Daan Mogot KM 11 Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa bersama dengan RISKY YOLANDA als KIKI, ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan TJOEN TJOEN HOA Alias KI bermufakat untuk membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara kolektif yaitu masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba berupa ganja tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI,-.

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 Terdakwa bersama dengan saksi RISKY YOLANDA als KIKI, dan saksi TJOEN TJOEN HOA Alias Kt (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI (dilakukan penuntutan terpisah) di Komplek Angkatan Laut (AL) RT. 005 RW. 04 No. 213 Jalan Daan Mogot KM 11 Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RISKY YOLANDA als KIKI, ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan TJOEN TJOEN HOA Alias KI bermufakat untuk membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara kolektif yaitu masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada TJOEN TJOEN HOA Alias KI, setelah itu TJOEN TJOEN HOA Alias KI langsung pergi menemui AWI (belum tertangkap) di depan POM bensin Jalan Raya Ketapang Jakarta Pusat untuk membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira jam 12:15 WIB bertempat di Komplek Angkatan Laut (AL) RT. 005 RK 04 No. 213 Jalan Daan Mogot KM 11 Cengkareng Jakarta.
- Barat Terdakwa bersama dengan saksi RISKY YOLANDA als KIKI, ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan TJOEN TJOEN HOA Alias KI ditangkap oleh Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi IVAN JENTHRO selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6274 gram didalam bungkus kertas dalam genggam tangan kanan terdakwa TASRIF Alias ARY.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6274 gram didalam bungkus kertas dalam genggam tangan kanan

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.100/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



terdakwa TASRIF Alias ARY tersebut adalah milik Terdakwa, saksi RISKY YOLANDA als KIKI, ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan TJOEN TJOEN HOA Alias KI yang sebelumnya dibeli secara kolektif dan rencananya akan dipergunakan bersama sama.

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sejak tahun 2008 dan terakhir menggunakannya pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012, terdakwa bersama sama dengan saksi RISKY YOLANDA als KIKI, saksi ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI (dalam berkas terpisah), dan saksi TJOEN TJOEN HOA Alias KI (dalam berkas terpisah) menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di kertas foil kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan botol bong secara bergantian.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika berupa ganja tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dibuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penyalah guna;

Rumusan kata penyalah guna dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menunjukan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancer atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Sehingga unsure barang siapa telah menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah TASRIF ats ARY dengan segala identitasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsure "penyalah guna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunt hukum

2.. "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri",

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas itu tanpa hak dan melawan hukum karena tidak mempunyai izin dari yang berwenang. Dalam kasus ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti, didapat fakta bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira jam 12:15 WIB bertempat di Komplek Angkatan Laut (AL) RT. 005 RW. 04 No. 213 Jalan Daan Mogot KM 11 Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa bersama dengan saksi RISKY YOLANDA als KIKI, ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan TJOEN TJOEN HOA Alias KI ditangkap oleh Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi IVAN JENTHRO selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6274 gram didalam bungkus kertas dalam genggam tangan kanan terdakwa TASRIF Alias ARY. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6274 gram didalam bungkus kertas dalam genggam tangan kanan terdakwa TASRIF Alias ARY tersebut adalah milik Terdakwa, saksi RISKY YOLANDA als KIKI, ODHI PHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan TJOEN TJOEN HOA Alias KI yang sebelumnya dibeli secara kolektif yaitu masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). dan rencananya akan dipergunakan bersama sama, Bahwa Terdakwa mulai/ menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakannya pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 bersama sama saksi RISKY YOLANDA als KIKI, saksi ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI (dalam berkas terpisah), dan saksi TJOEN TJOEN HOA Alias KI (dalam berkas terpisah) dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di kertas foil kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan botol bong secara bergantian sebagaimana Surat Keterangan Nomor: Sket/566/XI/2012/Urkes dari Urusan Kedokteran Polres Metro Jakarta Selatan yang menyatakan setelah dilakukan pemehksaan fisik dan laboratorium ditemukan tanda-tanda penyalahguna Narkotika jenis Amphetamine, Bahwa berdasarkan Surat Hasil

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.100/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

assesmen atau pengkajian penyalahgunaan narkotika pemeriksaan medis kesehatan jiwa dan social No.21G/EXT/KELIMA-DKI/XII/2012 dari Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) dengan kesimpulan. bahwa terdakwa TASRIF als ARY dianjurkan masih mengikuti program rehabilitasi demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika, oleh karena itulah maka unsur ini terpenuhi;

3. "Narkotika golongan I bukan tanaman"

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 325 K/XI/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 22 Nopember 2012 dari Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti mirip Terdakwa, TASRIF Alias ARY, . berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,6274 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa netto 0,5900 gram, maka unsure ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan pembuktian diatas, maka seluruh unsur-unsur dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena itu sudah sepantasnyalah kepada terdakwa dituntut setimpal dengan kesalahannya dan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, kemudian dalam persidangan juga tidak diteruskan adanya alasan menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf serta alasan penghapusan tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,5900 gram. dipergunakan dalam perkara terpisah a.n. TJOEN TJOEN HOA;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TASRIF alias ARY dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Primair ;-----

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.100/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **TASRIF** alias **ARY**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,5900 gram, dipergunakan dalam perkara terpisah a.n. **TJOEN TJOEN HOA** ; -----
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN**, tanggal **04 MARET 2013** oleh kami **USMAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH.MH.** dan **MAMAN M AMBARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SM. DEVINA S, SE.SH.MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **AKA KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YONISMAN, SH.MH.

USMAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN M AMBARI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

SM. DEVINA S, SE.SH.MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan

Hal.11 dari 10 hal. Putusan No.100/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 . Barang siapa;

Rumusan kata barang siapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menunjukan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancer atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, Sehingga unsure barang siapa telah menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah TASRIF als ARY dengan segala identitasnya,

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

2.. "Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas itu tanpa hak dan melawan hukum karena tidak mempunyai izin dari yang berwenang. Dalam kasus ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti, didapat fakta bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira jam 12:15 WIB bertempat di Komplek Angkatan Laut (AL) RT. 005 RW. 04 No. 213 Jalan Daan Mogot KM 11 Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa bersama dengan saksi RISKY YOLANDA als KIKI, ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan TJOEN TJOEN HOA Alias KI ditangkap oleh Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi WAN JENTHRO selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6274 gram didalam bungkus kertas dalam genggam tangan kanan terdakwa TASRIF Alias ARY. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6274 gram didalam bungkus kertas dalam genggam tangan kanan TASRIF Alias



ARY tersebut adalah milik Terdakwa, saksi RISKY YOLANDA als KIKI, ODHI DHARMA WIRAWAN Alias ODHI dan TJOEN TJOEN HOA Alias KI yang sebelumnya dibeli secara kolektif yaitu masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). dan rencananya akan dipergunakan bersama sama bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket/566/XI/2012/Urkes dari Urusan Kedokteran Polres Metro Jakarta Selatan yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium terhadap terdakwa TASRIF als ARY ditemukan tanda-tanda penyalahguna Narkotika jenis Amphetamine Bahwa berdasarkan Surat Hasil assesmen atau pengkajian penyalahguna narkotika pemeriksaan medis kesehatan jiwa dan social No. 21G/EXT/KELIMA-DKI/XII/2012 dari Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) dengan kesimpulan bahwa terdakwa TASRIF als ARY dianjurkan masih mengikuti program rehabilitasi demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melawan hak atau bertentangan dengan hukum oleh karena terdakwa mempergunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri dikarenakan terdakwa masih dalam proses penyembuhan dari kecanduan narkotika sebagai mana diterangkan dalam Surat Hasil assesmen atau pengkajian penyalahguna narkotika pemeriksaan medis kesehatan jiwa dan social dari Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA), namun terdakwa menggunakan narkotika berupa ganja tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwennag yaitu Dep.Kes RI, oleh karena itulah maka usnur ini tidak terpenuhi;

3 “Narkotika golongan I bukan tanaman”

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 325 K/XI/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 22 Nopember 2012 dari Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa, TASRIF Alias ARY berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6274 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan

Hal.13 dari 10 hal. Putusan No.100/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersisa netto 0,5900 gram, maka unsure ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



3. Saksi SUHARYANTO, SH, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekitar jam 11.00 wib di Blok M saksi bersama dengan renkanya saksi ALI BAROKAH melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI ;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa CANDRA WITARA ditangkap kedapatan barang bukti berupa uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan saksi RENDI kedapatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Acer merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI yang kemudian di jual kepada saksi RENO SAFRIANTO ;
4. Saksi ALI BAROKAH, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekitar jam 11.00 wib di Blok M saksi bersama dengan renkanya saksi SUHARYANTO, SH melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI ;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa CANDRA WITARA ditangkap kedapatan barang bukti berupa uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan saksi RENDI kedapatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Acer merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI yang kemudian di jual kepada saksi RENO SAFRIANTO ;

Hal.15 dari 10 hal. Putusan No.100/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)